

**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 SERI B NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Semarang dapat segera mengembangkan semua potensi yang ada, khususnya dari sektor pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

- Mengingat** : 1. [Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. [Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997](#) tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. [Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Atas [Undang-undang Republik Indonesi Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. [Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya

Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. [Peraturan Pernerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
10. [Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PAJAK REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;
- f. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada sesuatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang

yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum;

- g. Penyelenggaraan Reklame adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- h. Kawasan / Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
- i. Kelas Jalan adalah pembagian kelas jalan sesuai dengan nilai strategis pemanfaatan jalan tersebut untuk pemasangan reklame;
- j. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran / ongkos perakitan pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat prasarana kota maupun diluar prasarana kota;
- k. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan Tata Ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
- l. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah hasil penjumlahan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame;
- m. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- n. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- t. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan reklame.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Megatron;
 - b. Reklame Papan/Billboard;
 - c. Reklame Kain;
 - d. Reklame Melekat/Stiker/Poster;
 - e. Reklame Selebaran;
 - f. Reklame Berjalan;
 - g. Reklame Kendaraan;
 - h. Reklamen Udara;
 - i. Reklame Suara;
 - j. Reklame film/Slide;
 - k. Reklame Peragaan;
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
 - a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Reklame semata-mata untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota;
 - c. Penyelenggaraan Reklame yang ditempatkan pada bangunan dan atau tanah tempat penyelenggaraan pertunjukan yang semata-mata berhubungan dengan pertunjukan yang sedang atau akan diselenggarakan;
 - d. Penyelenggaraan Reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta Badan-badan, khususnya Badan-badan atau Lembaga-lembaga Organisasi Internasional pada lokasi Badan-badan dimaksud;
 - e. Penyelenggaraan oleh Organisasi Politik atau Organisasi Sosial Politik yang semata-mata mengenai politik;
 - f. Penyelenggaraan Reklame melalui Internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.

Pasal 4

Bentuk, ukuran, konstruksi dan penempatan reklame ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) NSR sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas :
 - a. NJOPR; dan atau
 - b. NSPR
- (3) NJOPR dan NSPR sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) NJOPR sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditentukan oleh faktor-faktor :
 - a. Biaya pembuatan;
 - b. Biaya pemeliharaan reklame;
 - c. Biaya pemasangan reklame;
 - d. Jenis Reklame yang dipasang.
- (5) NSPR sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan kawasan dan kelas jalan.

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Reklame Megatron sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Reklame Papan/Billboard sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. Reklame Kain sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- d. Reklame Melekat/Stiker/Poster sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- e. Reklame Selebaran sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- f. Reklame Berjalan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- g. Reklame Kendaraan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- h. Reklamen Udara sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- i. Reklame Suara sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- j. Reklame film/Slide sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- k. Reklame Peragaan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 8

Besarnya pajak terutang dihitung dan ditetapkan dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 10

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak.